



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat
No. 8 Jakarta 10110

Telp: (021)3811308 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505135 – 3505139
3507144 -34833369

Nomor : HK.103/1/1/DJPU.HKS-2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian IM 3 Tahun 2026

Jakarta, 28 Juli 2026

Yth.:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s.d Wilayah X
2. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor HK.204/1/5/SKJ/2026 tanggal 13 Juli 2026 hal Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2026 tentang Peningkatan Keselamatan pada Sarana dan Prasarana Transportasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. dalam rangka meningkatkan dan menjamin terciptanya keselamatan operasional sarana dan prasarana transportasi, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2026 tentang Peningkatan Keselamatan pada Sarana dan Prasarana Transportasi pada tanggal 7 Juli 2026;
2. guna mendukung terciptanya budaya keselamatan yang berkelanjutan di seluruh sektor transportasi serta mendukung pelaksanaan Instruksi Menteri dimaksud, seluruh Kantor Otoritas Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk melaksanakan kampanye integritas dan keselamatan transportasi secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan, baik di lingkungan internal unit kerja maupun kepada masyarakat pengguna jasa transportasi;
3. pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud huruf b, agar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kampanye dilakukan dengan metode yang efektif, efisien, komunikatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, antara lain melalui sosialisasi, edukasi publik, pemanfaatan media massa dan media sosial, penyebaran materi komunikasi, informasi, dan/atau edukasi, serta pelaksanaan kegiatan pada simpul transportasi dan ruang publik lainnya;
 - b. kampanye dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - c. hasil pelaksanaan kampanye dilaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal; dan
 - d. laporan kampanye memuat ketercapaian kegiatan, partisipasi masyarakat, tingkat penerimaan, pemahaman, dan perubahan perilaku masyarakat, serta umpan balik dari pemangku kepentingan.

Sehubungan....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir disampaikan salinan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2026 tentang Peningkatan Keselamatan pada Sarana dan Prasarana Transportasi, untuk menjadi perhatian serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK Indonesia
NOMOR IM 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENINGKATAN KESELAMATAN PADA SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan dan menjamin terciptanya keselamatan operasional sarana dan prasarana transportasi dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Untuk :

PERTAMA : Meningkatkan keselamatan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan kelaikan secara menyeluruh terhadap sarana transportasi sesuai kewenangannya;
2. melakukan pemeriksaan kelaikan secara random terhadap sarana transportasi sebelum berangkat dan tiba sesuai dengan ketentuan standar keselamatan sesuai kewenangannya;
3. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan sistem keselamatan para operator sarana dan prasarana transportasi sesuai kewenangannya;
4. melakukan pengawasan terhadap perawatan sarana transportasi agar selalu dilaksanakan sesuai dengan tata cara perawatan yang telah ditetapkan;
5. melakukan evaluasi berkala terhadap prasarana transportasi sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan;
6. berkoordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait, mengambil tindakan secara dini, apabila ditemukan kondisi yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian sarana dan prasarana transportasi;

7. memberikan pembinaan kepada aparaturnya pemerintah atau operator sarana transportasi untuk selalu memahami tugas dan tanggungjawab serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kelayakan serta tata cara pengoperasian sarana dan prasarana transportasi dengan selamat dan aman;
8. meningkatkan pengawasan kepada seluruh aparat pada unit pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi agar sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan kepada aparaturnya pemerintah atau operator sarana dan prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Khusus Sekretaris Jenderal, melakukan percepatan pelaksanaan penyesuaian regulasi dan/atau deregulasi, program dan anggaran, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan peningkatan keselamatan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi.
- KEEMPAT : Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan keselamatan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2026

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

